



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 16 TAHUN 2021

T E N T A N G

TATA CARA PEMBERIAN CUTI KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG
DI KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang tertib, disiplin, dan efisiensi kerja, dipandang perlu mengatur tata cara pemberian cuti bagi Keuchik dan Perangkat Gampong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Cuti Keuchik dan Perangkat Gampong di Kota Banda Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG DI KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
4. Gampong adalah gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
5. Pemerintahan Gampong adalah Pemerintahan Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
6. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kota Banda Aceh.

7. Pemerintah ...

7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
8. Keuchik sebagai Kepala Pemerintah Gampong adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
9. Perangkat Gampong adalah unsur Pemerintah Gampong yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
10. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI

Pasal 2

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi Keuchik adalah Walikota.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan kepada Camat.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi Perangkat Gampong adalah Keuchik.

BAB III JENIS CUTI

Pasal 3

Cuti bagi Keuchik dan Perangkat Gampong terdiri dari :

- a. cuti tahunan;
- b. cuti sakit;
- c. cuti melahirkan;
- d. cuti karena alasan penting; dan
- e. cuti besar.

Pasal 4

- (1) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus-menerus.
- (2) Lamanya cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Untuk mendapatkan cuti tahunan, Keuchik dan Perangkat Gampong yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

(4) Cuti...

- (4) Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun berjalan tidak dapat diakumulasikan pada tahun berikutnya.
- (5) Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti, apabila terdapat kepentingan dinas yang terganggu akibat pelaksanaan cuti tersebut.

Pasal 5

- (1) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong yang mengalami sakit, dengan ketentuan:
 - a. keuchik dan perangkat gampong yang sakit selama 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari dengan memberitahukan kepada atasannya;
 - b. keuchik dan perangkat gampong yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah;
 - c. keuchik dan perangkat gampong yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari menyampaikan kembali pemberitahuan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dan melampirkan surat keterangan sakit terbaru dari dokter pemerintah.
- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Keuchik dan Perangkat Gampong yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Keuchik dan Perangkat Gampong yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapatkan perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

Pasal 6

- (1) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong perempuan yang mengalami persalinan.
- (2) Untuk mendapatkan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik atau Perangkat Gampong perempuan yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (3) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (4) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) bulan.

Pasal...

Pasal 7

- (1) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong yang mengalami kejadian atau peristiwa yang penting, dalam hal:
 - a. ibu, bapak, istri/suami, anak, adik/kakak kandung, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a, meninggal dunia dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Keuchik atau Perangkat Gampong yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;
 - c. melangsungkan perkawinan; dan/atau
 - d. dalam hal Keuchik dan Perangkat Gampong mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dapat diberikan cuti karena alasan penting.
- (2) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, Keuchik atau Perangkat Gampong mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (4) Cuti karena alasan penting, diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Pasal 8

- (1) Cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong yang membutuhkan waktu lama untuk melaksanakan sebuah kegiatan pribadi, dalam hal:
 - a. melaksanakan Ibadah Haji dan Umrah; dan/atau
 - b. mengikuti pemilihan Keuchik.
- (2) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Keuchik dan Perangkat Gampong yang menjalani cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (4) Untuk mendapatkan cuti besar, Keuchik dan Perangkat Gampong yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang memberikan cuti.
- (5) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (6) Sebelum menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik menyerahkan tugas dan kewajibannya kepada Pelaksana Tugas harian yang ditetapkan oleh Camat melalui surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

(7) Dalam...

(7) Dalam hal kekosongan jabatan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik dapat menugaskan Perangkat Gampong lain yang tersedia melalui surat perintah tugas yang ditetapkan oleh Keuchik dan tembusannya disampaikan kepada Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

Pasal 9

Selama menjalani cuti, Keuchik dan Perangkat Gampong menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya secara penuh.

Pasal 10

Daftar format permohonan dan izin cuti Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Februari 2021 M
22 Jumadil Akhir 1442 H
WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Februari 2021 M
22 Jumadil Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 16

